



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk menjamin kepastian hukum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2013 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028),
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5155);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan dan penerapan Standar pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4587).
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5351);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2010 NO. 22, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5107);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemeerintah di wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4209);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
34. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
44. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 58 Tahun 2007);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada PT. Bank Jabar-Banten (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 69 seri E);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kuningan dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 70 seri E);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 72 seri E);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 117 seri E) sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 18 Tahun 2013 (lembaran Daerah Kabupaten Kuningan No. 18 Seri E);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 117 Seri E);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 18 Tahun tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Kuningan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2008 Nomor 84 Seri E) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 22 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 121 Seri E);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 129 Seri E).
52. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Aneka Usah Dharma Putra Kertaraharja Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 130 Seri E) Sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 19 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 150 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN
DAN
BUPATI KUNINGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2013 semula sebesar Rp.1.631.181.862.852,00 bertambah sebesar Rp.83.268.257.072,00 menjadi sebesar Rp 1.714.450.119.924,00 terdiri dari :

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 1.608.493.933.819,00
 - b. bertambah Rp. 31.081.401.087,00
 - Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 1.639.575.334.906,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp. 1.624.481.862.852,00
 - b. bertambah Rp. 82.868.257.072,00
 - Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp .1.707.350.119.924,00
 - Defisit setelah perubahan Rp. (67.774.785.018,00)
3. Pembiayaan Daerah :
 - a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 22.687.929.033,00
 - 2) bertambah Rp. 52.186.855.985,00
 - Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 74.874.785.018,00
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp 6.700.000.000,00
 - 2) bertambah /(berkurang)Rp 400.000.000,00
 - Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 7.100.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 67.774.785.018,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. -

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp. 109.128.146.992,00
 - 2) bertambah Rp. 11.550.596.610,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp. 120.678.743.602,00
 - b. Dana perimbangan
 - 1) Semula Rp. 1.132.010.606.721,00
 - 2) bertambah Rp 2.363.879.311,00
 - Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan Rp. 1.134.374.486.032,00

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
- | | |
|--|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 367.355.180.106,00 |
| 2) bertambah | Rp. 17.166.925.166,00 |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Setelah Perubahan | Rp. 384.522.105.272,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak daerah
- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 29.737.000.000,00 |
| 2) bertambah | Rp. 548.000.000,00 |
| Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan | Rp. 30.285.000.000,00 |
- b. Retribusi daerah
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 26.202.118.050,00 |
| 2) bertambah | Rp. 5.737.703.358,00 |
| Jumlah Retribusi Daerah
setelah Perubahan | Rp. 31.939.821.408,00 |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | |
|---|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 2.642.016.517,00 |
| 2) berkurang | Rp. (417.288.480,00) |
| Jumlah hasil Pengelolaan kekayaan daerah
Setelah Perubahan | Rp. 2.224.728.037,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 50.547.012.425,00 |
| 2) bertambah | Rp. 5.682.181.732,00 |
| Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah Perubahan | Rp. 56.229.194.157,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 71.299.005.721,00 |
| 2) bertambah | Rp. 2.363.879.311,00 |
| Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan | Rp. 73.662.885.032,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | |
|---|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 998.586.961.000,00 |
| 2) bertambah / (berkurang) | Rp. - |
| Jumlah dana alokasi umum
setelah Perubahan | Rp. 998.586.961.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | |
|---|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 62.124.640.000,00 |
| 2) bertambah / (berkurang) | Rp. - |
| Jumlah dana alokasi khusus
setelah Perubahan | Rp. 62.124.640.000,00 |

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

- a. Dana Hibah sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) bertambah / (berkurang)Rp. -Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan Rp. -
- b. Dana Darurat sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) bertambah / (berkurang)Rp. -Jumlah dana darurat setelah Perubahan Rp. -
- c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah
 - 1) Semula Rp. 37.159.775.802,00
 - 2) bertambah Rp. 8.230.646.766,00Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. 45.390.422.68,00
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah
 - 1) Semula Rp. 235.276.301.904,00
 - 2) bertambah Rp. -Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 235.276.301.904,00
- e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah Daerah lainnya sejumlah
 - 1) Semula Rp. 94.919.102.400,00
 - 2) bertambah Rp. 8.936.278.400,00Jumlah bantuan keuangan dari propinsi atau dari Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. 103.855.380.800,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 1.136.955.914.279,00
 - 2) bertambah Rp. 6.583.957.858,00Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp.1.143.539.872.137,00
- b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 487.525.948.573,00
 - 2) bertambah Rp. 76.284.299.214,00Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 563.810.247.787,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai sejumlah
 - 1) Semula Rp. 1.054.403.055.131,00
 - 2) bertambah Rp. 2.595.427.381,00Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 1.056.998.482.512,00

- b. Belanja bunga sejumlah
- | | | |
|--|-------|-------|
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) bertambah / (berkurang) | Rp. - | |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan | | Rp. - |
- c. Belanja subsidi sejumlah
- | | | |
|--|-------|-------|
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) bertambah / (berkurang) | Rp. - | |
| Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan | | Rp. - |
- d. Belanja hibah sejumlah
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 26.100.000.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 5.765.000.000,00 | |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan | | Rp. 31.865.000.000,00 |
- e. Belanja bantuan sosial sejumlah
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.760.000.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp. - | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan | | Rp. 3.760.000.000,00 |
- f. Belanja bagi hasil sejumlah
- | | | |
|---|----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.700.000.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp. - | |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan | | Rp. 1.700.000.000,00 |
- g. Belanja bantuan keuangan kepada Desa sejumlah
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 43.492.746.000,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 3.162.000.000,00 | |
| Jumlah belanja bantuan keuangan Setelah Perubahan | | Rp. 46.654.746.000,00 |
- h. Belanja tidak terduga sejumlah
- | | | |
|--|------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 7.500.113.148,00 | |
| 2) berkurang | Rp. (4.938.469.523,00) | |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | | Rp. 2.561.643.625,00 |

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- a. Belanja pegawai sejumlah
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. 65.526.269.536,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 10.487.005.631,00 | |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | | Rp. 76.013.275.167,00 |
- b. Belanja barang dan jasa sejumlah
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 180.762.844.519,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 20.902.157.259,00 | |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | | Rp. 201.665.001.778,00 |
- c. Belanja modal sejumlah
- | | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 241.236.834.518,00 | |
| 2) bertambah | Rp. 44.895.136.324,00 | |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | | Rp. 286.131.970.842,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan
 - 1) Semula Rp. 22.687.929.033,00
 - 2) bertambah Rp. 52.186.855.985,00
 - Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 74.874.785.018,00
 - b. Pengeluaran
 - 1) Semula Rp. 6.700.000.000,00
 - 2) bertambah Rp. 400.000.000,00
 - Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 7.100.000.000,00
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah
 - 1) Semula Rp. 7.687.929.033,00
 - 2) bertambah Rp. 52.186.855.985,00
 - Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 59.874.785.018,00
 - b. Pencairan dana cadangan sejumlah
 - 1) Semula Rp. 15.000.000.000,00
 - 2) bertambah / (berkurang) Rp. -
 - Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp. 15.000.000.000,00
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) bertambah / (berkurang) Rp. -
 - Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. -
 - d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) bertambah / (berkurang) Rp. -
 - Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. -
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) bertambah / (berkurang) Rp. -
 - Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan Rp. -
 - f. Penerimaan piutang daerah sejumlah
 - 1) Semula Rp. -
 - 2) bertambah Rp. -
 - Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah
 - 1) Semula Rp. 5.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp. -
 - Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 5.000.000.000,00
 - b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
 - 1) Semula Rp. 1.700.000.000,00
 - 2) bertambah Rp. 400.000.000,00
 - Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan Rp. 2.100.000.000,00

- c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
- | | | |
|-------------------------------|-------|-------|
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. - | |
| Jumlah Pembayaran Pokok Utang | | |
| Setelah Perubahan | | Rp. - |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah
- | | | |
|----------------------------------|-------|-------|
| 1) Semula | Rp. - | |
| 2) bertambah/(berkurang) | Rp. - | |
| Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah | | |
| Setelah Perubahan | | Rp. - |

Pasal 5

- (1) Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya.
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
 8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, lebih lanjut ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2013.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 25 Oktober 2013


BUPATI KUNINGAN
[Signature]
HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 28 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN


[Signature]
Drs. H. YOSEP SETIAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580217 198503 1 003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2013 NOMOR 25 SERI A

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBBAG / KASUBBID	<i>[Signature]</i>		
KABID			
SEKRETARIS			
KEPALA BADAN			
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KFI.
KASUB BAG.	<i>[Signature]</i>		
KASUB	<i>[Signature]</i>		